

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ayat (3) pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan antara lain bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat“, maka pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Khusus air yang merupakan sumberdaya alam yang sangat vital bagi kehidupan semua makhluk hidup di dunia, adalah mineral yang akan habis apabila tidak dikelola dengan baik dan benar, karena untuk pengisian kembali air ke dalam tanah membutuhkan waktu yang lama.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan dan pelestarian sumber-sumber air agar dapat menjaga keberlangsungannya bagi kehidupan, antara lain dengan melakukan perlindungan mata air dan reboisasi, sehingga dapat mencegah kekeringan dan membantu proses pengisian kembali air tanah.

Untuk melakukan perlindungan mata air atau reboisasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian sumber-sumber mata air membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber penerimaan Negara maupun penerimaan Daerah, antara lain berupa pajak-pajak, retribusi-retribusi maupun penerimaan-penerimaan lainnya yang sah, sesuai dengan peruntukkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka pengelolaan urusan tersebut dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur kewenangan pengelolaan urusan tersebut salah satunya dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral. Urusan energi dan sumber daya mineral yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu air tanah, mineral dan geologi. Kewenangan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur *juncto* Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Air tanah yang terdiri dari Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dimana kewenangan untuk mengatur dan mengelola Air Bawah Tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kewenangan mengatur dan

mengelola Air Permukaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk Pajak Air Permukaan. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya Pajak Air Permukaan adalah salah satu jenis penerimaan dan pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan, maka Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan untuk melakukan pendataan, perhitungan/penetapan dan penagihan Pajak tersebut. Kewenangan tersebut diatur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Sumber Pajak Air Permukaan adalah penggunaan air permukaan untuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan yang dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a) Jenis sumber air permukaan.
- b) Lokasi sumber air permukaan.
- c) Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- d) Volume air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan.
- e) Kualitas air permukaan.
- f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Berikut adalah rekap subyek/obyek Pajak Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :

Tabel 1.1**Rekap Subyek/Obyek Pajak Air Permukaan
di 21 Kabupaten/Kota se-NTT**

NO.	Kabupaten/Kota	PDAM	Non PDAM	Jumlah
1	Kota Kupang	5	-	5
2	Kabupaten Kupang	15	2	17
3	Timor Tengah Selatan	9	-	9
4	Timor Tengah Utara	7	4	11
5	Belu	5	-	5
6	Alor	8	-	8
7	Lembata	1	1	2
8	Flores Timur	2	3	5
9	Sikka	3	-	3
10	Ende	5	-	5
11	Ngada	6	1	7
12	Nagekeo	4	-	4
13	Manggarai	5	-	5
14	Manggarai Barat	6	4	10
15	Manggarai Timur	3	-	3
16	Sumba Timur	4	1	5
17	Sumba Tengah	-	-	-
18	Sumba Barat	-	-	-
19	Sumba Barat Daya	-	2	2
20	Rote Ndao	2	-	2
21	Sabu Raijua	1	-	1
	JUMLAH	91	18	109

Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT

Besarnya pajak yang dikenakan pada wajib pajak air permukaan dihitung berdasarkan besarnya volume air yang digunakan oleh subyek pajak tersebut. Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan diukur dengan meter air (*Water Meter*) yang dipasang pada setiap tempat pengambilan dan

pemanfaatan air permukaan, dan bagi pengambilan air permukaan yang tidak atau belum dipasang *water meter* dapat dihitung secara jabatan (*Ex Officio*). Pencatatan volume pengambilan air permukaan dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT sejak tahun 2011 – 2014 terus mengalami peningkatan, bahkan realisasi penerimaannya selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pajak air permukaan melebihi target karena pada saat melakukan penagihan, juru pungut penagihan juga melakukan survei untuk melihat objek-objek pajak air permukaan yang baru dan langsung ditetapkan jumlah pajaknya. Selain itu adanya tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun berjalan juga menyebabkan peningkatan penerimaan pajak air permukaan.

Tetapi walaupun realisasinya selalu melebihi target, namun disisi lain masih terdapat pula tunggakan penerimaan Pajak Air Permukaan yang berpengaruh terhadap Piutang Pajak Air Permukaan yang harus segera diselesaikan.

Jumlah tunggakan, target dan realisasi pajak air permukaan dari tahun 2011-2014 yang terjadi di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

**Rekapitulasi Target, Realisasi dan Tunggakan Pajak Air Permukaan
Tahun Anggaran 2011-2014**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	2011	200.000.000	349.649.448	65.557.072
2	2012	200.000.000	464.371.627	23.403.975
3	2013	200.000.000	651.933.420	80.345.276
4	2014	200.000.000	646.188.896	95.930.134

Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT

Tunggakan pajak air permukaan terjadi karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga mengakibatkan adanya tunggakan. Selain itu, karena letak geografis dan topografi Provinsi NTT yang terdiri dari daerah kepulauan yang sangat sulit untuk dijangkau dalam waktu yang relatif singkat, mengingat subyek/obyek Pajak Air Permukaan berada dan tersebar di 21 Kabupaten/Kota se-NTT menyebabkan pelaksanaan penagihan Pajak Air Permukaan kurang optimal, sehingga terjadinya tunggakan pajak air permukaan.

Dengan tunggakan pajak yang masih tersisa dan jumlah pencairan tunggakannya yang jumlahnya masih belum mencapai target keseluruhan tunggakan pajak maka akan mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak air permukaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Air Permukaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana efektivitas tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT terhadap pencairan tunggakan Pajak Air Permukaan tahun 2011-2014?
- 2) Bagaimana tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan total Pajak Air Permukaan tahun 2011-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui efektivitas tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT terhadap pencairan tunggakan Pajak Air Permukaan tahun 2011-2014.
- 2) Mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan total Pajak Air Permukaan tahun 2011-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT, dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat.
- 2) Manfaat bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian dengan judul yang sama.